



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 136 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2023 - 2025**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara, penilaian angka kredit jabatan fungsional widyaiswara dilakukan untuk mengukur kinerja widyaiswara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa dalam rangka memperoleh hasil penilaian yang objektif dan memenuhi standar, diperlukan ketepatan penilaian dalam proses pemeriksaan dan evaluasi kinerja jabatan fungsional widyaiswara sehingga perlu dibentuk Tim Penilai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2025;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068);

4. Peraturan Kepala ...

4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1982);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dari Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional widyaiswara untuk mengukur kinerja widyaiswara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Masa jabatan dari Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 MARET 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *W*



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 136 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 27 MARET 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
a. Tim Penilai			
1.	Kepala Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua merangkap Anggota	a. melakukan penelitian dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi/Unit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melaporkan hasil penelitian dan penilaian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur guna proses penetapan angka kredit Jabatan Fungsional dimaksud; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan proses penetapan angka kredit para pejabat Fungsional Widyaiswara; dan d. bertanggungjawab secara professional terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan.
2.	Kepala Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris merangkap Anggota	
4.	Kepala Pengembangan Karir Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT/ Widyaiswara Ahli Madya	Anggota	
6.	Felki M. Salukh, SE, M.Si/ Widyaiswara Ahli Madya	Anggota	
7.	Petrus Dianto Gurning, SKM, M.Sc/ Widyaiswara Ahli Madya	Anggota	
8.	Gregorius Mau Tae, S. Fil, MM/ Widyaiswara Ahli Muda	Anggota	
b. Sekretariat Tim Penilai			
1.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. menerima dan mengadministrasi setiap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diajukan; b. menyiapkan persidangan Tim Penilai; c. mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti prestasi yang telah di nilai; dan d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penilai.

2.	Fransiscus Da Dores Salem, S.Pd/ Fungsional Umum pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menerima dan mengadministrasi setiap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diajukan; b. menyiapkan persidangan Tim Penilai; c. mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti prestasi yang telah di nilai; dan d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penilai.
3.	Meliyanus Manobe, SE/ Fungsional Umum pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Pramesti Kurniawati, S. Si/ Fungsional Umum pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Robbyanto Manafe, SH/ Fungsional Umum pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI